

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITK

Alamat Jl. Bintang No. 1 Tlp. (0421) 924706 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PINRANG NOMOR: 340/043/IV2021

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PINRANG,

Menimbang

- a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
- b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memnuhi hak pemohon informasi publik, perlu menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- Nomor 1882);
 Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
- 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122,
- 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
- 5. 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
- 6. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
- 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402):

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 340/041/IV/2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Pinrang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini;

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 340/042/IV/2021 yang tercantum

dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

BADAN KESATUAN BA DAN POLITIK

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang Pada tanggal, 20 April 2021

KEPALA BADAN,

SEKAKU ATASAN PPID

Drs. Abdul Rahman Usman, M.Si

Pangkat Pembina Utama Muda Nip : 196811261992031006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITK
KABUPATEN PINRANG
NOMOR 340/042/IV2021
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 340/ 042/IV/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal 20 bulan April tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Pinrang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Nia	Informe as:	Informasi Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi	
No	Informasi	Informasi	Dibuka	Ditutup	Jangka waktu
1	Surat / Memo /	Undang – Undang Nomor 14	Mengganggu proses	Melindungi	Terbatas sampai
	Catatan mengenai	Tahun 2008 tentang	hukum	kerahasiaan proses	penyelesaian proses
	Proses Penyelesaian	Keterbukaan Informasi Publik		penyelesaian hukum	perkara karena
	kasus yang belum	Pasal 17 huruf h			ketentuan Undang –
	final				Undang
2	Database Informan	- Undang – Undang Nomor	- Membahayakan	- Melindungi	25 (dua puluh lima)
	intelijen	14 Tahun 2008 tentang	pertahanan dan	pertahanan dan	tahun dan dapat
		Keterbukaan Informasi	keamanan Negara;	keamanan Negara;	diperpanjang setelah
		Publik Pasal 17 huruf a, c	- Membahayakan	- Melindungi sistem	mendapat persetujuan
		dan i	sistem intelijen	intelijen Negara;	dari Dewan
		- Undang –Undang Nomor	Negara;	- Melindungi akses,	Perwakilan Rakyat
		17 Tahun 2011 tentang	- Membahayakan	agen dan sumber	Republik Indonesia.
		Intelijen Negara, Pasal 25	akses, agen dan	yang berkaitan	
		dan 26	sumber yang	dengan	

3	Database Napiter	- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, c dan i - Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen - Membahayakan keselamatan personil Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen - Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; - Membahayakan sistem intelijen Negara; - Membahayakan akses, agen dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen - Membahayakan keselamatan	pelaksanaan fungsi Intelijen - Melindungi keselamatan personil Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen - Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; - Melindungi sistem intelijen Negara; - Melindungi akses, agen dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen - Melindungi keselamatan personil Intelijen	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
			Intelijen	- Melindungi	

4	Database HTI	 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, c dan i Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26 	rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen - Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; - Membahayakan sistem intelijen Negara; - Membahayakan akses, agen dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen - Membahayakan keselamatan	pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen - Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; - Melindungi sistem intelijen Negara; - Melindungi akses, agen dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen - Melindungi keselamatan personil Intelijen	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
		- Undang –Undang Nomor	Negara;	- Melindungi akses,	
		S	_		Republik Indonesia.
			akses, agen dan	yang berkaitan	
		dan 26	sumber yang	dengan	
			berkaitan dengan	pelaksanaan fungsi	
			1	3	
			3		
			_		
			keselamatan	personil Intelijen	
			personil Intelijen	Negara atau	
			Negara atau	mengungkapkan	
			mengungkapkan	rencana dan	
			rencana dan	pelaksanaan yang	
			pelaksanaan yang	berkaitan dengan	
			berkaitan dengan	penyelenggaraan	
			penyelenggaraan	fungsi Intelijen	
	D (1 ' '	TI I II N	fungsi Intelijen	M 1' 1 '	25 (1 1 1 1;)
5	Database simpatisan	- Undang – Undang Nomor	- Membahayakan	- Melindungi	25 (dua puluh lima)
	dan Ormas Radikal	14 Tahun 2008 tentang	pertahanan dan	pertahanan dan	tahun dan dapat
		Keterbukaan Informasi	keamanan Negara;	keamanan Negara;	diperpanjang setelah

		Publik Pasal 17 huruf a, c dan i - Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	 Membahayakan sistem intelijen Negara; Membahayakan akses, agen dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen Membahayakan keselamatan personil Intelijen Negara atau mengungkapkan 	 Melindungi sistem intelijen Negara; Melindungi akses, agen dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen Melindungi keselamatan personil Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan 	mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
			rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan	pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen	
			fungsi Intelijen	Tungsi intenjen	
6	Data eks PKI	 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, c dan i Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26 	- Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; - Membahayakan sistem intelijen Negara; - Membahayakan akses, agen dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi	 Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; Melindungi sistem intelijen Negara; Melindungi akses, agen dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen 	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

7	Laporan Penanganan Konflik Sosial	- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Intelijen - Membahayakan keselamatan personil Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen - Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;	- Melindungi keselamatan personil Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen - Melindungi pertahanan dan keamanan Negara;	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan
		Publik Pasal 17 huruf a, c dan i - Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	 Membahayakan sistem intelijen Negara; Membahayakan akses, agen dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen Membahayakan keselamatan personil Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang 	 Melindungi sistem intelijen Negara; Melindungi akses, agen dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen Melindungi keselamatan personil Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan 	mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

8	Database Orang/TKA dan Ormas Asing	- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, c dan i - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen - Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; - Membahayakan sistem intelijen Negara; - Membahayakan akses, agen dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen - Membahayakan keselamatan personil Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan	penyelenggaraan fungsi Intelijen - Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; - Melindungi sistem intelijen Negara; - Melindungi akses, agen dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen - Melindungi keselamatan personil Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
			- Membahayakan keselamatan personil Intelijen Negara atau	keselamatan personil Intelijen Negara atau mengungkapkan	
9	Laporan Hasil Pemeriksaan	Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan Negara	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan

10	Dokumen atau bukti-bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang belum diaudit Badan Pemeriksa Keuangan	Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j	Dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan Negara	Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
11	Dokumen pengadaan barang/jasa yang belum diumumkan penetapan pemenangnya	Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j	Dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan Negara	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
12	Hasil-hasil rapat yang bersifat rahasia atau dinyatakan belum boleh dibuka kepada publik	Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan Negara	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
13	Kode Password Aplikasi	Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c dan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab	Melindungi akses aplikasi	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Drs. Abdul Rahman Usman, M.Si	Kepala Badan	Badan Kesbangpol	Par
2.	Saifullah Akbar Asyikin, SH	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Badan Kesbangpol	Amm -
3.	Drs. Jamaluddin T	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas	Badan Kesbangpol	Samme.
4.	Drs. Salama	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penaganan Konflik	Badan Kesbangpol	
5.	Sainal, SH	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol	Fe
6.	Masrul Umar, SE	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Badan Kesbangpol	June June
7	Asnawati, S.Sos	Kasubag. Program dan Anggaran	Badan Kesbangpol	Mi

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

3.6	•	
Menyett	11	u1.
	IJ	,

KEPALA BADAN, SEEAKU ATASAN PPID

BADAN KESATUAN BA DAN POLITIK

Drs. Abdul Rahman Usman, M.Si Pangkat : Pembina Utama Muda

: 196811261992031006 Nip